



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara, antara :

Penggugat, lahir di Palu, tanggal 18 April 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, lahir di Ujung Pandang, tanggal 24 Juni 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. xxxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2019, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 13 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 27 November 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Tinomballa, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Palu, Provinsi Sulawesi Tengah selama 4 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Binaloka, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. **Anak 1**, laki-laki, berumur 13 tahun.
 - b. **Anak 2**, laki-laki, berumur 10 tahun.
 - c. **Anak 3**, perempuan, berumur 4 tahun. Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi pada tahun 2012 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk mengunjungi dan merawat ayah Penggugat yang sedang sakit di Palu. Pada tahun 2013 Penggugat kembali dari Palu dan mendengar kabar jika Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama xxxx. Namun Tergugat menyangkal hal tersebut, sehingga Penggugat curiga dan terus mencari informasi tentang kebenaran hal tersebut;
5. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat mendapati kebenaran informasi yang selama ini Penggugat dengar. Penggugat mendapat informasi tersebut langsung istri Tergugat dan Tergugat. Kemudian mereka mengakui. Hal tersebut membuat Penggugat marah dan sakit hati. Kemudian Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Kantor Polisi. Setelah kejadian tersebut Tergugat meminta maaf dan membuat pernyataan jika Tergugat tidak akan berhubungan lagi dengan perempuan tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2019, Tergugat menyatakan jika dirinya sudah tidak nyaman dengan Penggugat dan selama ini Tergugat bertahan dengan Penggugat mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil serta Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian keduanya. Hal tersebut membuat Penggugat sakit dan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan (tanggal 10 April 2019) Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas Nomor : 98/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 21 Maret 2019 dan 29 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar sidang dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan (tanggal 10 April 2019), Penggugat hadir sendiri di muka sidang. Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah berdamai dengan Tergugat di luar sidang, dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak perlu harus ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., maka permohonan pecabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin / dalil syar'i dari ahli fiqh Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Muhadzab Juz III, hal 319, yang berbunyi :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : *"Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Penggugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Mrk dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencatat dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan Pasal 272 Rv. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 98/Pdt.G/2019/PA.Mrk.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	450.000,-
4. Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 10 April 2019

Untuk Salinan

Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)